



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143  
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 0090/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/04/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	:	PENDIDIKAN BUDIMAN KUNIMAH, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	:	1265000211678
Alamat Badan Penyelenggara	:	JL. K.L. YOS SUDARSO NO. 50 KEL. PULO BRAYAN KOTA KEC. MEDAN BARAT MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara		
a. Nama	:	SUTJIMAN
b. Jabatan	:	KETUA UMUM
Nama Satuan Pendidikan	:	SMP SWASTA YOS SUDARSO
Alamat Satuan Pendidikan	:	JL. K.L. YOS SUDARSO NO. 50 KEL. PULO BRAYAN KOTA KEC. MEDAN BARAT MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	:	seichizz@gmail.com
Klasifikasi Usaha	:	SMP/MTS
KBLI	:	85122

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 05 April 2023

Catatan :

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/1008.PPD/2015 Tanggal 23 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :  
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

An. WALIKOTA MEDAN  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
tanggal 05 April 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720904 199302 2 001

0025/ISPF/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

